



**PENETAPAN**

**Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Rta.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**KUMARUL**, tempat tanggal lahir Rantau, 10 Desember 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, alamat Jl. Gunung Mandin Rt.001 Rw.001 Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 12 Desember 2023 dalam register Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Rta mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung laki-laki ke satu dari ayah dan ibu yang bernama IMBERAN dan JALIHA;
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akte Kelahiran Nomor 6305CLT0710200905374 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten tapin, tanggal 7 Oktober 2009 atas nama KUMARUL lahir di rantau 10 Desember 1974 anak kesatu laki-laki dari seorang ayah dan ibu yang bernama IMBERAN dan JALIHA;
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutip akte kelahiran Pemohon tersebut dari atas nama KUMARUL lahir di rantau 10 Desember

*Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor: 86/Pdt.P/2023/PN Rta.*



1974 anak kesatu dari ayah dan ibu yang bernama IMBERAN dan JALIHA menjadi KUMARUL ZAMAN lahir di rantau 10 Desember 1974 dari ayah dan ibu yang bernama IMBERAN dan JALIHA;

4. Bahwa alasan pemohon mengajukan penggantian nama adalah menyesuaikan dengan akte nikah pemohon dan Akte Kelahiran anak An. MUHAMMAD ALFIANNOR serta Ijazah Anak An. MUHAMMAD ALFIANNOR;

5. Bahwa agar terkabulkan pemohon untuk ganti nama pemohon melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan akte kelahiran dan dari dinas kependudukan pencatatan sipil kabupaten tapin

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah bapak ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan ijin dalam suatu penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akte kelahiran pemohonan tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akte kelahiran Nomor 6305CLT0710200905374 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten tapin, tanggal 7 Oktober 2009 atas nama KUMARUL lahir dirantau 10 Desember 1974 anak ke satu laki-laki dari seorang ayah dan ibu yang bernama IMBERAN dan JALIHA menjadi KUMARUL ZAMAN lahir dirantau 10 Desember 1974 anak ke satu laki-laki dari seorang ayah dan ibu yang bernama IMBERAN dan JALIHA
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatatan sipil kabupaten tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat dipinggiran kutipan akte kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

*Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor: 86/Pdt.P/2023/PN Rta.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6305091012740002 atas nama KUMARUL, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT0710200905374 atas nama KUMARUL lahir di Rantau pada tanggal 10 Desember 1974, yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2009 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 95/Ist/II/2003 atas nama MUHAMMAD ALFIANNOR lahir di Rantau Bujur pada tanggal 31 Agustus 1999, anak kedua dari suami isteri Kumarul Zaman dan Khairun Nisa Aida, yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2003 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 6305090210090003, atas nama Kepala Keluarga Kumaril, alamat Jalan Gunung Mandin RT 001 RW 001 Desa Rantau Bujur, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/08/VI/1996 antara Kumarul Zaman dengan Khairun Nisa Aida, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1996 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tapin Utara, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar SD Negeri Linuh 2 Kabupaten Tapin No. DN-15 Dd 0028963 tanggal 17 Juni 2011 atas nama Muhammad Alfianor yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Linuh 2, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin No. 400.8.2.2/658/DISDUKCAPIL/2023 tanggal 11

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor: 86/Pdt.P/2023/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 perihal: Perubahan Nama pada Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dilegalisir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi aksi Mansyah, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah sepupu jauh dari Pemohon;

Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Gunung Mandin RT 001 RW 001 Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Khairun Nisa Aida dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Khairil, Alfiannor, dan Luthfi;

Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari KUMARUL menjadi KUMARUL ZAMAN;

Bahwa alasan perubahan nama anak kandung Pemohon tersebut adalah bahwa terdapat kesalahan data pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;

Bahwa nama asli Pemohon adalah Kumarul Zaman, dan warga di kampung mengenal Pemohon dengan nama Kumarul Zaman;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor: 86/Pdt.P/2023/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa nama Pemohon yang tertulis di buku nikah serta pada akta kelahiran serta ijazah anak kandungnya yang bernama Muhammad Alfiannor adalah Kumarul Zaman;

- Bahwa KUMARUL dan KUMARUL ZAMAN adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama KUMARUL menjadi KUMARUL ZAMAN;

**2.**

**S**

aksi Ibrahim, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Gunung Mandin RT 001 RW 001 Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Khairun Nisa Aida dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Khairil, Alfiannor, dan Luthfi;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari KUMARUL menjadi KUMARUL ZAMAN;
- Bahwa alasan perubahan nama anak kandung Pemohon tersebut adalah bahwa terdapat kesalahan data pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Kumarul Zaman, dan warga di kampung mengenal Pemohon dengan nama Kumarul Zaman;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di buku nikah serta pada akta kelahiran serta ijazah anak kandungnya yang bernama Muhammad Alfiannor adalah Kumarul Zaman;
- Bahwa KUMARUL dan KUMARUL ZAMAN adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama KUMARUL menjadi KUMARUL ZAMAN;

*Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor: 86/Pdt.P/2023/PN Rta.*



Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis bernama KUMARUL menjadi KUMARUL ZAMAN dengan alasan untuk menyesuaikan nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran dan ijazah anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Alfiannor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bernama KUMARUL lahir di Rantau pada tanggal 10 Desember 1974 menjadi KUMARUL ZAMAN lahir di Rantau pada tanggal 10 Desember 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. MANSYAH dan 2. IBRAHIM yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

*Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor: 86/Pdt.P/2023/PN Rta.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan terkait dengan *legal standing* Pemohon dan kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon yang bernama KUMARUL lahir di Rantau pada tanggal 10 Desember 1974 menjadi KUMARUL ZAMAN lahir di Rantau pada tanggal 10 Desember 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Kumarul, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6305090210090003 bukti P-7 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Mandin RT 001 RW 001 Desa Rantau Bujur, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor: 86/Pdt.P/2023/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon adalah mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis, bernama KUMARUL lahir di Rantau pada tanggal 10 Desember 1974 menjadi KUMARUL ZAMAN lahir di Rantau pada tanggal 10 Desember 1974, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum pada Ijazah dan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Alfiannor karena terdapat kesalahan data pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alfiannor, dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhammad Alfiannor yang merupakan anak kandung Pemohon, tertulis nama Pemohon adalah Kumarul Zaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa KUMARUL dan KUMARUL ZAMAN adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan Pemohon ingin mengubah namanya pada Akta Kelahiran Pemohon karena nama asli Pemohon memang Kumarul Zaman dan terdapat kesalahan pada saat pembuatan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa KUMARUL dan KUMARUL ZAMAN adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor: 86/Pdt.P/2023/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa terhadap perubahan nama KUMARUL menjadi KUMARUL ZAMAN tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Mandin RT 001 RW 001 Kelurahan Rantau Bujur, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapi
- Bahwa anak kandung Pemohon lahir tercatat atas nama KUMARUL, yang merupakan anak ke satu, laki-laki dari JALIHA dan IMBERAN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT0710200905374;
- Bahwa Muhammad Alfiannor adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Ijazah SD Muhammad Alfiannor, nama Pemohon selaku ayah kandungnya tertulis KUMARUL;
- Bahwa KUMARUL dan KUMARUL ZAMAN adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama KUMARUL menjadi KUMARUL ZAMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut diatas, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan terkait perubahan nama Pemohon dari KUMARUL menjadi KUMARUL ZAMAN telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon dari KUMARUL menjadi KUMARUL ZAMAN beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor: 86/Pdt.P/2023/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Jln. Gunung Mandin RT 001 RW 001 Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang

*Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor: 86/Pdt.P/2023/PN Rta.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT0710200905374 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 7 Oktober 2009 atas nama **KUMARUL** lahir di Rantau, tanggal 10 Desember 1974 anak ke satu laki-laki dari Jaliha dan Imberan menjadi **KUMARUL ZAMAN**, lahir di Rantau, tanggal 10 Desember 1974 anak ke satu laki-laki dari Jaliha dan Imberan;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dicatitkan dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang kini masih berlaku dan sedang berjalan;

4.-----

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 12 Desember 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor: 86/Pdt.P/2023/PN Rta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

Anisa Nur Difanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. PNBP	: Rp. 10.000,00
7. <u>Leges</u>	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor: 86/Pdt.P/2023/PN Rta.